

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Mahkamah Partai dalam penyelesaian sengketa internal Partai Politik menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh setiap mahkamah partai atau sebutan lain yakni menyelesaikan perselisihan internal partai. Adapun yang termasuk kedalam perselisihan internal partai yaitu : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; (6) keberatan terhadap putusan Partai Politik.

Keberadaan mahkamah partai di Indonesia dalam penyelesaian sengketa internal partai politik diakui dalam Pasal 32 UU Partai Politik yang kemudian turut diperkuat dalam perkembangan yurisprudensi hakim serta dipertegas kewenangannya melalui SEMA Nomor 04 Tahun 2003. Kekuatan mengikat putusan yang dihasilkan oleh mahkamah partai politik dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat dilihat dari sifat putusan mahkamah partai politik yang bersifat final dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Partai Politik, akan tetapi turut juga diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan putusannya yang

bersifat pertama dan terakhir dan hanya dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU Partai Politik dan juga diperkuat dalam putusan Mahkamah Agung RI.

2. Mahkamah Partai Politik dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyah

Dalam politik islam mahkamah partai politik disepadankan dengan majelis syura, terdapat tiga ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang syura atau bermusyawarah, terdapat dalam surah al-Baqarah ayat (233), surah Ali Imran ayat (159) dan surah Asy-Syura ayat (38). Adapun fungsi dari majelis syura adalah mengangkat aturan hukum yang telah diturunkan Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Musyawarah sangatlah penting bagi sesama manusia dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan baik tentang persoalan dunia maupun akhirat. Adapun dalam ketentuan hukum Islam struktur organisasi majelis syura tidak terbatas kepada waktu dan bersifat fleksibel. Inilah penyebabnya mengapa al-Qur'an tidak menetapkan persyaratan struktur organisasi, sehingga mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sedangkan bagaimana cara atau proses melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan secara rinci. Hanya diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam suatu pemerintahan atau Negara, musyawarah ini dilakukan dengan cara membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau nama yang lain. Dalam lembaga ini para anggotanya boleh melakukan musyawarah secara berkala pada periode atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan

musyawarah dapat dilakukan dalam hal apa saja selama tidak bertentangan dengan prinsip umum syari'at Islam itu sendiri.

B. Saran

Berdasar pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut:

1. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sudah seharusnya diselesaikan melalui mahkamah partai politik. Namun dalam hal ini harus ada penguatan posisi dan kedudukan mahkamah partai politik tersebut sehingga para pihak yang berselisih dalam internal partai politik memilih mahkamah partai politik sebagai bentuk penyelesaian yang utama. Selain itu perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan mahkamah partai politik tersebut dengan cara lebih memperjelas ketentuan penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik agar tidak terjadi adanya multi tafsir atas ketentuan tersebut sehingga mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Perlu dilakukan revisi kembali Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, agar ada penegasan yang jelas mengenai kedudukan, peranan, dan mekanisme mahkamah partai politik dalam menjalankan kewenangannya. Mahkamah Partai Politik harus memiliki payung hukum yang jelas sehingga Mahkamah Parpol memiliki akibat hukum dengan

kekuatan putusan yang final dan mengikat secara hukum, tidak secara internal saja dan sudah tentu putusan mahkamah partai akan dapat diakui keberadaannya oleh prinsip negara hukum.